

# TRANSFORMASI PERAN DAN FUNGSI ZAKAT

(Aktualisasi Pemikiran Kyai Sahal dalam Pemberdayaan Zakat)

Eldwin Muhammad<sup>1</sup>, Asyari Hasan<sup>2</sup>

(Magister Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, email: <sup>1</sup>

[eldwinmuhammad@gmail.com](mailto:eldwinmuhammad@gmail.com), <sup>2</sup> [asyari.hasan@uinjkt.ac.id](mailto:asyari.hasan@uinjkt.ac.id))

**Abstrak:** Sebagai salah satu bentuk ajaran agama dengan cirinya yang khas sebagai ibadah di satu sisi dan sekaligus bermakna sosial (kemanusiaan) pada sisi yang lain, zakat dengan segala varian dan jenisnya harus benar-benar bisa diberdayakan sebagai bagian perwujudan Islam *rahmat li al-alamin*. Zakat harus bisa dihadirkan sebagai institusi agama (*syari'at*) yang dekat dan akrab sebagai etika sosial masyarakat, bukan saja sebagai jembatan penghubung antara *mustahiq* dan *muzakki*. Lebih dari itu, kehadiran zakat juga harus (dimaksimalkan) bisa sebagai solusi terhadap berbagai problem sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan lainnya. Tulisan tentang aktualisasi pemikiran Kyai Sahal tentang zakat ini merupakan hasil penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pemikiran tersebut. Selain sebagai jawaban atas kegelisahan penulis terhadap model pelaksanaan dan distribusi zakat yang hingga saat ini belum bisa secara maksimal memberikan manfaat secara nyata dan memiliki nilai produktif khususnya bagi sasaran dari zakat (harta) itu sendiri, tulisan ini bisa menjadi kajian dan referensi pengelolaan zakat sehingga benar-benar bermanfaat sebagai indikator ekonomi dan kesejahteraan.

**Kata Kunci:** *Zakat, Pemberdayaan, Sosial, Kemanusiaan, Kemiskinan*

## PENDAHULUAN

Secara sadar harus diakui bahwa ekonomi merupakan *basic need* setiap manusia yang tidak bisa diperdebatkan pengaruhnya bagi keberlangsungan kehidupan baik secara sosial, budaya maupun peradaban. Tanpa adanya kecukupan secara ekonomi bisa berimplikasi munculnya permasalahan-permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan sosial lainnya.<sup>1</sup> Dalam konteks yang lebih sensitif, berlarutnya problem ekonomi juga bisa berimbas pada keterpurukan peran agama dengan segala perangkatnya di

---

<sup>1</sup> Fajriawati, "Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan" Dalam Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 16, No. 2 (2016): 2.

mata masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan-pembenahan baik secara strategis-teologis maupun teknis-sosiologis sehingga hal-hal terkait ekonomi tersebut bisa diselesaikan.<sup>2</sup>

KH. Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdus Salam Al-Hajaeni atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Sahal adalah salah satu tokoh besar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Sebagai tokoh yang lahir, hidup, tumbuh, berkembang dan wafat di pesantren,<sup>3</sup> Kyai Sahal dikenal sebagai sosok yang sangat mengedepankan harmoni sosial dan jauh dari kesan menonjolkan diri.<sup>4</sup> Selain menguasai *hasanah* klasik (kitab kuning) secara mendalam beliau juga sosok yang mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai bidang keilmuan (modern) lainnya, seperti kemasyarakatan dan juga sosial ekonomi.<sup>5</sup>

Dari persinggungan antara pengetahuan klasik dan modern ini, Kyai Sahal mengarungi petualangannya baik sebagai sosok ulama', intelektual maupun organisatoris (aktifis sosial). Sebagai orang pesantren, dengan kepakarannya di bidang fiqih, bahasa dan kemasyarakatan, beliau berusaha mengartikulasikan pemikirannya dalam konsep teoritik dan aplikatif untuk membangun pondasi ekonomi masyarakat dengan perangkat ajaran agama (fiqih) yang sudah tersedia, yaitu dalam pelaksanaan zakat.

Melalui proses pengkajian yang mendalam terhadap sumber-sumber ajaran, Kyai Sahal meyakini bahwa zakat harus (bisa) diberdayagunakan sedemikian rupa sebagai seperangkat nilai untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan kata lain, jika shalat merupakan ibadah khusus sebagai sarana berhubungan dengan Allah yang eksklusif, maka zakat merupakan salah satu perwujudan nyata (implikasi) dari hubungan tersebut. Zakat merupakan hubungan

---

<sup>2</sup> Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015). 340

<sup>3</sup> Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan keagamaan tertua yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dalam masyarakat muslim Indonesia. Abid Rohmanu, "Masyarakat Pesantren Dan Pembentukan Capital Resources," *Al-Adabiya* 1, no. 1 (2006): 145.

<sup>4</sup> Sumanto Al-Qurtubi, *Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999). 71.

<sup>5</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA, Sahal Mahfudh (Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris)* (Yogyakarta: CV. Global Press, 2017). 45

horizontal antar sesama hamba, yang dengannya bisa menjadi sarana untuk menanggugulangi kesulitan secara ekonomi.<sup>6</sup>

Perlakuan terhadap zakat ini menarik untuk dikaji bukan saja karena keberanian Kyai Sahal untuk menolak corak pemahaman zakat yang telah mapan, tetapi, karena pandangan beliau bahwa zakat merupakan institusi agama yang memiliki fungsi utama mewujudkan keadilan ekonomi. Zakat merupakan mekanisme yang dapat secara efektif menekan disharmonisasi hubungan sosial masyarakat karena adanya penumpukan harta pada sekelompok kecil masyarakat. Dengan konsepsinya, Kyai Sahal berusaha menutup jurang kesenjangan tersebut dengan memperkenalkan sebuah metode pemberdayaan zakat sehingga benar-benar bernilai baik secara teologis maupun sosiologis untuk mewujudkan soliditas dan harmonitas sosial.

Tulisan ini akan berusaha mendeskripsikan pemikiran Kyai Sahal berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan zakat. Dimulai dengan pembahasan tentang biografi Kyai Sahal, epistemologi pemikirannya dan pokok-pokok pikirannya serta upaya yang dilakukan oleh Kyai Sahal dalam pemberdayaan zakat. Pembahasan akan diakhiri dengan beberapa kesimpulan sebagai penutup tulisan.

## **BIOGRAFI KH. MA. SAHAL MAHFUDH**

Sejarah hidup Kyai Sahal dimulai dari Kajen, sebuah lingkungan desa padat penduduk di Kabupaten Pati Jawa Tengah pada tanggal 17 Desember tahun 1937. Sejak kecil beliau sudah sangat akrab dengan kehidupan pesantren karena bapak beliau yang bernama K. Mahfudh al-Hafidz (w. 1944) dan ibunya yang bernama Hj. Badi'ah (w. 1945) adalah sosok-sosok yang dekat dan lekat dengan tradisi pesantren.<sup>7</sup>

Kyai Sahal memulai pendidikan formalnya di Perguruan Islam Mathali'ul Falah di usia 6 tahun. Pada tahun 1954, beliau melanjutkan belajar di pesantren Bendo Kediri pimpinan Kyai Muhajir (salah satu murid Syaikhana Kholil

---

<sup>6</sup> Norvadewi, "Optimisasi Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *LAZ DPU (Dana Peduli Umat) KALTIM V/2012* (2012): 67–68.

<sup>7</sup> Asmani, *Biografi*,.13-14

Bangkalan) selama 3 tahun, kemudian melanjutkan ke pondok Sarang pimpinan Kyai Zubair untuk mendalami ushul fiqih, *qawa'idul* fiqih, tafsir dan *balaghah*. Pada tahun 1960 beliau memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Kajen dan menjadi pengajar di Pondok Maslakul Huda dan Mathali'ul Falah sebelum akhirnya berangkat ke Makkah untuk memperdalam pengetahuannya pada Syekh Yasin bin Isa al-Farabi, seorang ulama hadith yang sangat terkenal selama kurang lebih 3 tahun lamanya.<sup>8</sup>

Sekembalinya dari Makkah, kecemerlangan dan ketokohan Kyai Sahal semakin tampak nyata. Beberapa di antaranya bisa digambarkan dalam kiprah dan peran sebagaimana berikut:

1. Sebagai sosok pesantren, kapasitas dan kualitas intelektual Kyai Sahal benar-benar luar biasa. Secara bersamaan Kyai Sahal menjabat sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Maslakul Huda dan menjadi Direktur Perguruan Islam Matha'liul Huda menggantikan KH. Abdullah Salam. Selain itu beliau juga pernah menjadi dosen di IAIN Walisongo Semarang (1982-1985) dan menjabat sebagai Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara (1989).<sup>9</sup>
2. Di sela-sela kesibukannya sebagai akademisi (pengajar), Kyai Sahal adalah seorang penulis yang produktif. Selain sebagai kolumnis di majalah AULA PW NU Jatim dan surat kabar Suara Merdeka, Kyai Sahal juga merupakan penulis yang produktif. Di antara karya-karya beliau dalam bentuk buku dan kitab adalah: *Thariqatul Husul syarh Lubbul Ushul*, *Al-Fawaidul Ajibah*, *Almusalsal*, Ensiklopedi Ijma', Fiqh Sosial, Pesantren Mencari Makna, Wajah Baru Fiqih Pesantren dan lain sebagainya.<sup>10</sup>
3. Kyai Sahal adalah sosok organisatoris yang cakap, mumpuni dan diakui ketokohnya. Di antara jabatan penting yang pernah diemban oleh Kyai Sahal di antaranya adalah: Katib Syuriah PC. NU Pati, Wakil Syuriah PC. NU Pati, Wakil Ketua RMI Pati, Katib Syuriah PWNU Jateng, Rais

---

<sup>8</sup> Asmani, *Biografi*, 17-23

<sup>9</sup> Asmani, *Biografi*,. 52.

<sup>10</sup> Asmani, *Biografi*,. 48-49.

PBNU, Rais 'Am PBNU, Ketua MUI Pati, Ketua MUI Jateng dan Ketua Umum MUI Pusat.<sup>11</sup>

4. Dengan kesibukannya yang demikian padat, Kyai Sahal juga tidak melepaskan diri dari tanggung jawab untuk melakukan transformasi sosial. Berbagai kegiatan baik dalam forum seminar, halaqah dan diskusi, Kyai Sahal selalu tampil untuk memberikan pandangan-pandangannya. Beliau adalah tokoh pemberdayaan masyarakat yang handal, sering ke luar negeri untuk kepentingan studi banding tentang pengembangan masyarakat.<sup>12</sup>
5. Adapun tentang karir profesional, selain sering dipercaya oleh USAID, BKKBN dan BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional), tercatat beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syri'ah (DPS) di Bank Mu'amalat Indonesia, HSBC (bank asing di Jakarta) dan di Asuransi *Syari'ah* Pusat Bumi Putera Jakarta.<sup>13</sup>

Dengan sederet prestasi panjang yang telah dilalui baik dalam dunia intelektual, pesantren dan kemasyarakatan tersebut, sosok Kyai Sahal benar-benar menjadi panutan dan inspirasi. Sebagai manusia biasa yang tidak bisa melawan takdir, pada akhirnya di usia 74 tahun, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014, bertempat di kompleks pesantren Maslakul Huda Kajen, Kyai Sahal dipanggil menghadap Allah dengan meninggalkan jejak, sepak terjang, kiprah dan pemikirannya dalam berbagai sektor kehidupan yang terus dikenang dan diperbincangkan hingga saat ini.

## **POKOK-POKOK PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDH**

### **A. Epistemologi Fiqih Kyai Sahal**

Secara umum, munculnya pemikiran Kyai Sahal dilatarbelakangi oleh keprihatinan beliau terhadap persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat di Kajen pada khususnya, seperti kemiskinan, kebodohan dan berbagai masalah keterbelakangan sosial lainnya. Sementara pada saat yang sama pesimisme,

---

<sup>11</sup> Asmani, *Biografi*, 50-51.

<sup>12</sup> Asmani, *Biografi*, 52.

<sup>13</sup> Asmani, *Biografi*, 51-53

apatisme dan skeptisme tumbuh dengan sangat subur dan justru kalangan agamawan memiliki peran besar dalam ‘memelihara’ keadaan tersebut.

Masyarakat Kajen adalah masyarakat agamis tradisional yang menganggap bahwa kemiskinan adalah hal biasa dan merupakan kondisi turun temurun yang tidak bisa diubah. Kemiskinan dianggap dan diyakini sebagai takdir (*sunatullah*) yang justru bisa menjadi bagian dari pelajaran dan sekaligus penunjuk dari Allah agar orang tersebut menjadi *qana'ah* dan *zuhud*.

Dengan kondisi demikian, karena persoalan tersebut berhubungan secara langsung dengan ajaran keagamaan, maka harus bisa diselesaikan (juga) dalam konstruksi agama yang dalam hal ini adalah fiqih.<sup>14</sup> Sehingga bukan saja pemahaman yang keliru dalam memandang masalah kemiskinan sebagaimana tersebut yang harus segera dibenahi. Tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kehadiran fiqih di tengah-tengah masyarakat benar-benar memiliki dayaguna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena fiqih mencakup semua hal yang berhubungan dengan kemanusiaan,

Artinya, fiqih harus bertanggung jawab sebagai mekanisme menyadarkan dan memberdayakan masyarakat, bukan sebagai kambing hitam sebagai penyebab kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan lainnya. Dan jika pada titik bersamaan, ternyata fiqih (tetap) tidak mampu memberi solusi, maka harus dilakukan pembongkaran pemahaman. Sehingga pada gilirannya faham-faham atau ajaran yang tidak manusiawi tersebut bisa direduksi karena watak fiqih sesungguhnya adalah untuk mencapai kebahagiaan, ketenteraman dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Pada tataran yang demikianlah, pencarian dan pergulatan intelektual Kyai Sahal dalam merumuskan sebuah konsepsi ideal tentang fiqih menemukan signifikansinya. Beliau melakukan pembacaan dan pengkajian secara mendalam terhadap al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber utama hukum dan pada teks-teks klasik dalam kitab kuning untuk menemukan ruh sejati (spirit teologis) hadirnya fiqih sebagai tatanan beragama dan bermasyarakat. Dari proses panjang inilah ditemukan bahwa substansi fiqih adalah untuk kemaslahatan umat (*maaslahah al-*

---

<sup>14</sup> Asmani, *Biografi*, 69.

*ammah*). Yaitu aspek-aspek yang bisa dirasakan kemanfaatannya secara nyata-luas bukan sekedar normatif individualis.

Sampai di sini bisa dipahami bahwa kemiskinan bukan merupakan kutukan, takdir ataupun jalan menuju ke-*zuhud*-an dan ke-*qana'ah*-an. Sama halnya dengan problem kemanusiaan yang lain, kemiskinan adalah problem sosial yang bisa diubah dan diperbaiki. Kemiskinan adalah merupakan buah hukum sebab-akibat di mana seseorang “terpaksa” berada dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan secara ekonomi baik itu disebabkan karena tidak adanya sumber pendapatan atau karena hal lain seperti kuatnya doktrin keagamaan yang menyebabkan seseorang menjadi enggan dan malas untuk berusaha (bekerja) untuk memperoleh penghasilan.

Berdasar pada pemikiran tersebut, operasionalisasi konsep pemikiran Kyai Sahal bisa dipahami dengan mengambil contoh tentang konsepsi *qana'ah* dan *zuhud* sebagaimana berikut:<sup>15</sup>

1. *Qana'ah* harus dimaknai secara kreatif sebagai keadaan di mana seseorang telah dan tetap melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai kesempurnaan, tidak pernah putus asa dan selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Secara tegas telah dinyatakan oleh Allah bahwa berubahnya nasib tergantung pada kemauan, usaha dan kerja keras yang dilakukan.
2. *Zuhud* harus dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan memanfaatkan harta untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. *Zuhud* tidak harus miskin dan anti terhadap harta, tetapi bisa memanfaatkan harta dengan baik dengan tidak menjadi hamba harta dan duniawi juga merupakan *zuhud*. Inilah hal yang harus diperjuangkan.

Kerangka dasar pemikiran Kyai Sahal sebagaimana tersebut tidak hanya berhenti dalam konsepsi teoritik. Dengan bekal keilmuan yang mumpuni, dan dukungan jaringan yang luas, konsepsi pemikiran yang berakar dari keprihatinan

---

<sup>15</sup> Asnawi Jamal Ma'mur, "Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh Terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren Di Kajen Pati," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2016). 177

terhadap kondisi sosial masyarakat Kajen Pati ini terus dikembangkan dengan tetap berpijak pada akar sosial budaya masyarakat. *Pertama*, pada masyarakat Kajen dilakukan secara praktis dengan kegiatan-kegiatan nyata yang prestatif seperti program yang menyentuh secara langsung kepentingan langsung masyarakat. Di Kajen, Kyai Sahal mendirikan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang memiliki tugas utama melakukan pendampingan, motivasi dan monitoring terhadap program-program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi seperti pengelolaan dan pemberdayaan zakat.

*Kedua*, untuk kalangan yang lebih luas, Kyai Sahal mengembangkan gagasan dan pemikirannya melalui jalur-jalur yang lebih formal dengan memanfaatkan forum-forum seminar, diskusi dan juga pada media masa dengan menjadi kolumnis dan lain sebagainya. Dengan kegiatan ini, Kyai Sahal ingin membuka partisipasi masyarakat melalui tanya jawab, dialog dan perdebatan sehingga semakin argumentatif.

Terhadap hal-hal sebagaimana digambarkan di atas, bisa disimpulkan bahwa pemikiran Kyai Sahal dikategorikan sebagai rasionalis induktif. Yaitu suatu pemikiran yang digali dan lahir dari problem nyata di lapangan yang kemudian direspon secara rasional transformatif. Kegelisahan dan keprihatinan Kyai Sahal terhadap fenomena keterbelakangan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain kemudian menghantarkannya menemukan sebuah konsep pemikiran yang bisa dikembangkan baik secara teoritis maupun praktis.

## **B. Karakteristik Pemikiran Kyai Sahal**

Pemikiran yang dikembangkan oleh Kyai Sahal (selalu) bertumpu pada terealisasinya kemaslahatan masyarakat (sosial), karena dalam pandangan beliau substansi syari'ah adalah untuk mewujudkan kemanfaatan. Sehingga selain mengkonsentrasikan diri pada pengkajian pada teks-teks keagamaan yang sudah ada, dalam operasional kerjanya pemikiran-pemikiran beliau selalu berusaha menjadi pemandu (penengah, penunjuk jalan) pertentangan pemikiran yang ada dan ketidakberdayaan fiqih dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat. Fiqih dalam prakteknya seringkali bertentangan dengan arus arus pergeseran

peradaban jaman, sementara otentisitas ajaran juga menjadi hal yang harus dipertahankan.

Secara garis besar apa yang dilakukan oleh Kyai Sahal dengan pemikiran dan gerakannya sejalan dengan tujuan *syari'ah* yang dikembangkan oleh al-Shatibi (w. 790 H/1388 M), seorang ahli *usul* fiqih, pengembang teori *maqsid* dan pengarang kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kesesuaian-kesesuaian dalam dasar-dasar syari'ah) yang fenomenal.<sup>16</sup> Al-Shatibi menyatakan bahwa tujuan atau inti *syari'ah* adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.<sup>17</sup> Pada inilah antara pemikiran Kyai Sahal dan al-Shatibi menemukan benang merahnya yaitu demi terwujudnya kebaikan, kemanfaatan dan kesejahteraan umat manusia.

Secara lebih jelas, untuk memahami karakteristik pemikiran Kyai Sahal tersebut bisa dijelaskan dalam lima ciri metodologisnya, yaitu: *pertama*, kontekstualisasi dalam menafsirkan teks; *kedua*, perubahan pola dalam bermadzhab; *ketiga*, melakukan verifikasi terhadap ajaran *usul* (pokok) dan *furu'* (cabang) secara obyektif; *keempat*, menghadirkan fiqih sebagai etika sosial dan *kelima*, mengenalkan metodologi pemikiran filosofis.<sup>18</sup>

### **1. Kontekstualisasi penafsiran**

Salah satu bentuk kontekstualisasi tersebut adalah tentang fiqih itu sendiri, di mana dalam pandangan Kyai Sahal dideskripsikan sebagai: *pertama*, sesuatu yang bersifat dinamis dan kompetitif karena berhubungan dengan perkembangan jaman; *kedua*, bersifat rasional karena merupakan hasil kajian, analisis, telaah dan penyimpulan yang meniscayakan adanya kontak antara yang transendental (*adillah syar'iyah*) dan rasionalitas (ijtihad); *ketiga*, fiqih sebagai amaliyah (*real action*) yang secara praktis menjadi kegiatan sehari-hari.

---

<sup>16</sup> Jasser Auda, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah" Tejm. Rosidin dkk (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008). 54-56

<sup>17</sup> Adin Fadilah, "Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqasid Al-Shatibi," *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 24.

<sup>18</sup> Ahmad Faisal, "Kontekstualisasi Fiqh: Pembacaan Pemikir Islam KH. Ma. Sahal Mahfudh," *Jurnal Tahkim* 10, no. 2 (2014): 1-15.

Berlandaskan pada hal-hal tersebut, selanjutnya fiqih harus ditempatkan secara proporsional sebagai realitas kemanusiaan yang harus bisa bersenyawa secara langsung dengan segala aspek perilaku dan kehidupan manusia. Artinya, karena inilah ruh sesungguhnya dari fiqih adalah berkontektualisasi dengan peradaban, maka harus berperan dan berfungsi dalam proses transformasi sosial, tidak hanya berkuat pada urusan ibadah yang hanya berorientasi secara individual. Pada gilirannya orientasi formal individual dalam fiqih harus dikristalisasi sehingga memiliki orientasi kemanusiaan.

## 2. Perubahan pola bermadzhab

Perubahan pola bermadzhab dari *qouli* (tektual) menuju *manhaji* (metodologis) adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi mengingat semakin tingginya intensitas permasalahan sosial keagamaan yang ada. Dengan perubahan pola ini diharapkan keberadaan kaidah-kaidah *fiqhiyah* tidak hanya berkuat pada soal halal dan haram saja. Lebih dari itu juga bisa merambah dan diperkembangkan untuk memecahkan persoalan-persoalan umum yang berkembang di masyarakat sehingga aspek kemanfaatannya benar-benar bisa direalisasikan.

Dalam konteks ini Kyai Sahal sangat menekankan pentingnya menggali *masalah al-'ammah* (hal-hal yang menimbulkan kebaikan umum) daripada mempersoalkan *masaliku al-illah* (pijakan dasarnya). Bagi Kyai Sahal, mencari kemanfaatan harus lebih dipentingkan dari pada (sekedar) mencari pijakan atau alasan dasar ditetapkannya suatu hukum. Karena tolok ukur sesungguhnya dari efektifikasi hukum (fiqih) adalah apakah keberadaannya benar-benar mampu merubah kondisi sosial masyarakat bisa menjadi lebih baik atau tidak.

Artinya, karena bermadzhab adalah perilaku seseorang dalam memilih pendapat imam madzhab untuk pengamalan ajaran agamanya,<sup>19</sup> maka harus bisa dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan

---

<sup>19</sup> Sukarni Sukarni, "PARADIGMA BERMAZHAB PONDOK PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.40>. 79-80

aspek-aspek sosial kemanusiaan yang ada. Dengan bermadzhab *qouly* secara membabi buta akan membuat fiqih semakin tertinggal jauh dan berpotensi tidak menyelesaikan masalah. Di sinilah pentingnya kontekstualisasi dan aktualisasi dalam bermadzhab.

### **3. Memverifikasi ajaran**

Ciri ketiga dari konsepsi fiqih Kyai Sahal adalah adanya kegiatan untuk melakukan verifikasi (ulang) terhadap ajaran yang sudah berkembang. Bukan rahasia lagi jika selama ini antara ajaran/doktrin *usul* (pokok) dan ajaran turunan (*furu'*) nyaris tidak bisa dibedakan lagi sehingga tidak produktif. Seperti pada kasus masyarakat Kajen yang apatis dan pasrah terhadap kemiskinan karena menganggap hal tersebut sebagai bagian dari takdir (nasib) Allah dan tentang masalah kepemimpinan di mana sebagian orang masih berpendapat bahwa itu adalah domain laki-laki berdasar ketetapan *syari'ah* sehingga tidak bisa diganggu gugat.

Padahal jika ditelusuri lebih jauh, hal-hal tersebut sama sekali bukan merupakan ajaran yang bersifat *usul* seperti adanya hari akhir dan siksa kubur yang tidak bisa diperdebatkan. Terhadap soal kepemimpinan, Kyai Sahal menegaskan bahwa seorang perempuan boleh dan bisa menjadi pemimpin (presiden) selama memiliki kapasitas dan kapabilitas yang layak. Demikian juga tentang kemiskinan yang dianggap sebagai takdir dan (bahkan) sebagai suatu keistimewaan untuk *qana'ah* dan *zuhud*. Padahal kemiskinan adalah merupakan salah satu dari permasalahan sosial kemanusiaan biasa yang bisa diidentifikasi secara jelas.<sup>20</sup>

### **4. Menempatkan Fiqih sebagai etika sosial bukan pranata negara**

Dalam tatanan masyarakat multikultural seperti Indonesia, kehadiran agama dengan segala pranatanya (fiqih) bisa menjadi sangat

---

<sup>20</sup> Fajriawati, "Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan." 6-8

konstruktif dan juga destruktif.<sup>21</sup> Dalam konteks ini Kyai Sahal dengan tegas menyatakan bahwa fiqih adalah etika sosial yang bertugas menata perilaku untuk mewujudkan kebaikan masyarakat (*maslahah al-ammah*),<sup>22</sup> bukan sebagai hukum positif Negara. Sebagai hukum, fiqih harus bisa hidup berdampingan dengan akar-akar sosial kemasyarakatan sehingga menjadi kesadaran yang bersifat *internalization* (nilai intrinsik),<sup>23</sup> yang secara sehat dan alami merespon dan menjawab berbagai persoalan sosial yang terjadi sebagai sebuah kewajiban etis bukan politis.

Dalam pandangan KH. Husein Muhammad, gagasan fiqih yang dibangun oleh Kyai Sahal memiliki orientasi untuk menjaga kepentingan sosial secara lebih luas, sehingga dengan hadirnya fiqih sebagai pranata Negara akan menyebabkan tersakitinya sebagian warga masyarakat.<sup>24</sup> Inilah konsepsi sesungguhnya dari fiqih sebagai etika sosial yang berhubungan dengan manusia (*muamalah*) untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan dasar, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan social masyarakatnya.

## 5. Metodologi berpikir filosofis

Aplikasi ini penting dilakukan khususnya dalam konteks sosial budaya mengingat watak fiqih yang cenderung formal. Dengan pemikiran filosofis maka substansi dari fiqih akan bisa diketemukan dan pada gilirannya akan menghadirkan fiqih yang mampu berdialektika dengan peradaban dan memiliki responsibilitas yang secara aktif akan mampu memberikan solusi bagi keberkembangan kehidupan manusia. Kyai Sahal menekankan pentingnya pemikiran filosofis ini dilakukan

---

<sup>21</sup> Fokki Fuad, "Islam Dalam Dinamika Filsafat Hukum, Antara Pemaknaan Nilai Konstruktif Dan Destruktif," *Lex Journalica* Volume 10, no. Nomor 2 (2013): 72–73.

<sup>22</sup> Jamal Ma'mur Asmani, "FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN," *Al-Ahkam* 24, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.130>. 41-42

<sup>23</sup> Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)," in *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, 2009. 375

<sup>24</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015). 81

karena adanya kecenderungan mengabaikan substansi fiqih, sehingga cenderung menjadi tidak transformatif.<sup>25</sup>

Dengan cirinya sebagai produk pemikiran filosofis, Kyai Sahal menyadari bahwa pemikirannya harus menjadi sangat terbuka untuk dikritisi. Karena berpikir dengan metodologi filsafat berarti melakukan segala daya upaya (pemikiran) secara radikal dan integral, tidak terpaku hanya pada satu titik, tetapi akan terus berusaha menemukan titik-titik lain secara keseluruhan. Dengan proses pengamatan, pengkajian dan pemikiran secara terus-menerus terhadap berbagai fenomena yang berkembang dengan memperhatikan aspek kebermanfaatan (sebagai tujuan syariah), akan ditemukan bagaimana cara fiqih menjawab dan menghadapinya.<sup>26</sup> Inilah yang dikatakan Asnawi sebagai metode fiqih yang bisa menjawab secara tuntas problem otentisitas di satu sisi dan modernitas pada sisi yang lain dalam menggali dan menemukan hukum secara dinamis.<sup>27</sup>

## **TRANSFORMASI PERAN DAN FUNGSI ZAKAT**

Sebagai perwujudan rahmat untuk seluruh alam, agama Islam menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen penting untuk memenuhi aspek tersebut. Zakat dengan segala varian dan jenisnya merupakan bentuk ibadah (*syari'at*) yang sarat dengan nilai-nilai sosial kemanusiaan. Untuk itu maka zakat harus bisa dikelola sedemikian rupa sehingga potensi besarnya sebagai indikator ekonomi dan kesejahteraan tidak tersia-siakan. Zakat harus benar-benar menjadi sarana pemutus kesenjangan sosial ekonomi antara orang kaya dan miskin.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Asmani, "Fikih Sosial Kiai Sahal sebagai Fikih Peradaban." 42-43

<sup>26</sup> Moh Dahlan, "Paradigma Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia," *Jurnal NUANSA IX*, no. 1 (2016): 14.

<sup>27</sup> Asmani, "FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN." 43-44

<sup>28</sup> Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan". *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2013): 180-181.

Dalam pandangan Kyai Sahal, zakat merupakan agenda sosial (agama) yang dikemas secara formal dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>29</sup> Artinya, harus ada pergeseran pemahaman tentang pelaksanaan zakat, yaitu dari pelaksanaan yang (hanya) didasari atas kewajiban formal individu seorang hamba yang patuh sebagai sebuah tanggung jawab sosial yang dalam pelaksanaannya diisi dengan semangat (ruh teologis) untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi secara lebih menyeluruh tanpa mengurangi nilai-nilai ibadah yang bersifat ketuhanan, seperti mendapat pahala, telah menjalankan dengan baik kewajiban *syari'ah* dan sebagainya. Pada gilirannya zakat harus bisa bertransformasi dalam fungsi dan peran yang lebih mencitrakan nilai-nilai ketuhanan yang penuh *welas asih* dalam kerangka sosial kemanusiaan.

Cara pandang Kyai Sahal yang (lebih) menekankan pada aspek sosial sebagai peran dan fungsi zakat, merupakan metodologi yang khas untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat utamanya dalam masalah ekonomi. Lebih jauh tentang pemikiran ini, beliau juga memberi argumentasi bahwa zakat bisa menjadi senjata ampuh untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola secara produktif dengan sumber daya yang memadai dan memadai baik dalam hal keagamaan, manajemen organisasi dan berjiwa pemberdayaan.

Untuk menegaskan konsepsinya tentang peran dan fungsi zakat sebagaimana tersebut, Kyai Sahal menterjemahkan pokok-pokok pendapatnya tentang perzakatan dalam tataran yang lebih praktis melalui BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) yang didirikan pada tahun 1979 sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan.<sup>30</sup> Dengan BPPM ini Kyai Sahal ingin melakukan pengelolaan zakat secara lebih terorganisir, sistematis dengan melibatkan sumber daya profesional yang ada.

Dalam BPPM ini, zakat dikelola secara produktif dan diorientasikan secara penuh sebagai mekanisme mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Untuk itu hal yang pertama-tama digarap adalah melakukan pendataan (sensus) terhadap potensi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang dalam hal ini adalah

---

<sup>29</sup> Baiq Ismiati, "Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* IX, no. 2 (2019): 128–29.

<sup>30</sup> Asmani, *Biografi*, 205.

masyarakat di Kajen pada khususnya. Pendataan dilakukan baik terhadap kelompok masyarakat kaya yang kemudian diidentifikasi sebagai calon penzakat (*muzakki*) maupun terhadap masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai *mustahiq* atau calon penerima zakat.

Pendataan terhadap *muzakki* dilakukan untuk menemukan dan menentukan fakta sesungguhnya tentang permasalahan ekonomi yang dihadapi sehingga diperoleh data akurat tentang potensi-potensi yang bisa diberdayakan secara produktif. Sementara pendataan terhadap *muzakki* dilakukan untuk memberi pemahaman terhadap fungsi, manfaat dan nilai zakat berdasar argumentasi fiqh yang dikembangkan sehingga lahir kesadaran (baru) tentang peran fungsi penting dalam melaksanakan kewajiban berzakat. Kedua hal tersebut adalah bahan untuk menentukan model pelaksanaan dan distribusi zakat sehingga akan diperoleh manfaat yang secara kreatif bisa memicu produktifitas ekonomi.<sup>31</sup>

Setelah semuanya siap secara teknis, maka proses pengumpulan zakat bisa dilakukan berikut dengan distribusinya. Dalam pendistribusian dilakukan dengan menggunakan dua model (perlakuan) berbeda berdasar pada data sensus yang telah diidentifikasi, yaitu:

1. Dibagikan berdasar pada pendekatan atas kebutuhan dasar (*basic need approach*).<sup>32</sup> Yaitu zakat dibagikan kepada pihak penerima berdasar pada kebutuhan produktifitasnya, misalnya berupa mesin jahit karena berdasar hasil pendataan, penerima tersebut adalah seorang penjahit yang karena alasan tertentu tidak lagi bisa mendapatkan penghasilan tanpa adanya mesin tersebut. Setelah pendistribusian dilakukan, tugas lembaga adalah melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa alat tersebut benar-benar diberdayakan secara produktif. Jika penerima tersebut membutuhkan peningkatan kemampuan dan produktifitas usaha, maka tugas selanjutnya dari lembaga adalah memberikan motivasi dan

---

<sup>31</sup> Bahrul dan Mufarrohah Ulum, "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan," *Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA)* 1, no. September (2016): 17–32, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/62/68&ved=2ahUKEwjz0v-TtZmAhVC7nMBHflzCS0QFjAHegQIBhAB&usq=AOvVaw1DAXXGSoXjOYZ-IU0XCcmU>. 23-24

<sup>32</sup> Faisal, "Kontekstualisasi Fiqh: Pembacaan Pemikir Islam KH. Ma. Sahal Mahfudh." 10.

memfasilitasi sehingga usaha tersebut bisa berkembang untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri.

2. Zakat tetap diberikan kepada penerima sesuai dengan peruntukannya tetapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga benar-benar berfungsi dan bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas. Harta benda zakat, atas persetujuan penerima ditarik kembali oleh lembaga, dikumpulkan bersama sebagai modal usaha (investasi) yang dikelola oleh koperasi di bawah naungan lembaga. Dari investasi ini, penerima zakat berperan sebagai investor yang akan mendapatkan hasil berdasar pembagian *syari'ah* yang ditetapkan. Pendekatan ini diberlakukan kepada kelompok masyarakat yang belum memiliki ketrampilan usaha mandiri, biasanya terdiri dari kelompok buruh dan pekerja kasar lainnya.

Dengan dua model pendekatan yang dilakukan, secara elegan Kyai Sahal menunjukkan bahwa kemiskinan sebagai isu sosial-teologis dalam pentingnya pemberdayaan zakat adalah permasalahan sosial yang bisa diselesaikan dengan melakukan penelusuran terhadap akar (masalah) penyebabnya, bukan melulu menjadikan akibat (fakta kemiskinan) sebagai bahan pemikiran. Kemiskinan adalah akibat dari sebuah kondisi tidak adanya penghasilan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan dalam memperoleh dan mendapatkan fasilitas yang bisa menghasilkan. Dalam hal ini, pemikiran Kyai Sahal melompat lebih jauh untuk menyelesaikan penyebab dan sebab itu sendiri.

Sedangkan mengacu pada mekanisme pendataan, pengidentifikasian, pendistribusian hingga langkah-langkah yang dilakukan BPPM dalam mengatasi permasalahan dan problem masyarakat yang ada, menunjukkan adanya gairah kuat Kyai Sahal untuk memerankan zakat sebagai identitas sosial. Yaitu bahwa pada akhirnya masyarakat tersebut akan merasa menjadi subyek bagi dirinya sendiri yang mampu memaksimalkan segala potensinya sehingga menjadi sumber daya untuk mengatasi masalahnya secara mandiri.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makasar: De La Macca, 2018). 97-100

Cara-cara yang dilakukan oleh Kyai Sahal dalam mengejawantahkan peran sosial fiqih (zakat) tersebut, walau terkesan berbeda dengan pandangan (faham) imam madzhab, pada kenyataannya tetap berada dalam koridor fiqih. Beliau tidak *mengotak-utik* dasar hukum tentang kewajiban berzakat, tetapi hanya menunjukkan bahwa cara-cara pembagian zakat dengan model apa adanya seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, pada saat ini tidak tepat untuk diaplikasikan karena kurang praktis dan tidak bisa diharapkan menimbulkan efek kebermanfaatannya dan keberdayagunaannya bagi penerima zakat tersebut.

Sehingga dengan tetap berpijak pada pendapat ini, maka efektifitas peran dan fungsi zakat sebagai narator islam *rahmat li al'alam* menjadi terganggu. Selain itu, jika pembagian zakat tetap dilakukan dengan metode apa adanya juga berpotensi menimbulkan efek sosial dan psikologis yang lebih tidak baik bagi penerima zakat. Di satu sisi hal tersebut bisa menimbulkan dan melanggengkan sifat malas berbalut agama seperti kasus *zuhud* dan *qana'ah* sebagaimana telah dipaparkan. Sedangkan pada sisi lain juga berpotensi mengganggu psikologi penerima karena akan selalu merasa inferior, tidak percaya diri dan lain sebagainya.

Terhadap apa yang dilakukan oleh Kyai Sahal tersebut, jika dikaitkan dengan pokok-pokok epistemologi pemikirannya, maka hal ini merupakan perwujudan dari fiqih yang secara aktif harus berkontekstualisasi dengan dinamisasi jaman. Model pemberdayaan dan pengelolaan zakat yang dikembangkan juga bisa dimaknai sebagai bagian dari upaya untuk melunakkan watak formalitas dalam fiqih secara umum. Dalam terminology Moeslim Abdurrahman hal tersebut disebut sebagai pemecahan teologis,<sup>34</sup> yaitu upaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak yang ada di masyarakat berdasar pada visi teologis secara kontekstual.

Dalam konteks ini, Kyai Sahal juga berpegang pada keyakinan bahwa fiqih harus bisa bersenyawa jaman, sehingga pada satu sisi aspek peruntukannya tetap terjamin dan pada sisi yang lain tidak menghilangkan unsur pelaksanaan ibadah bagi pelakunya. Hal ini sesuai dengan gagasan al-Ghazali tentang pentingnya peran

---

<sup>34</sup> Faisal, "Kontekstualisasi Fiqh: Pembacaan Pemikir Islam KH. Ma. Sahal Mahfudh." 11.

*syari'ah* dalam pemenuhan aspek kesejahteraan manusia yaitu: agama, kehidupan, pendidikan, keturunan dan harta.<sup>35</sup> Pada aspek-aspek inilah apa yang dilakukan oleh Kyai Sahal memiliki kesesuaian dengan al-Ghazali dalam konsep dan pemikiran.

Upaya yang dilakukan oleh Kyai Sahal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberdayakan zakat ini juga argumentative jika dikaitkan dengan *Major Themes of* al-Qur'an yaitu: membela, menyelamatkan dan melindungi kelompok orang-orang yang lemah dan atau dilemahkan.<sup>36</sup> Artinya, kehadiran BPPM yang secara aktif mengembangkan dan memberdayakan zakat untuk kepentingan kemanfaatan sosial masyarakat luas bisa dimaknai sebagai jalan sosial untuk menggapai derajat teologis yang bisa diperkembangkan pada kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

## **KESIMPULAN**

Dari paparan tentang konsep pemikiran Kyai Sahal tentang mekanisme pemberdayaan zakat tersebut bisa disimpulkan bahwa fiqih adalah mekanisme system untuk mengatur perikehidupan sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat. Fiqih bukanlah sosok beku dan mati yang tidak bisa dirubah dan diperdebatkan, tetapi merupakan seperangkat nilai strategis-taktis sebagai bagian dari jaman itu sendiri.

Pemikiran Kyai Sahal adalah model pemikiran yang memiliki karakteristik kuat dan mapan baik secara teologis maupun sosiologis. Hal ini tampak nyata dalam perlakuannya terhadap mekanisme dan system zakat yang diberlakukan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai lebih sebagai kerangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, seperti kemiskinan pada utamanya.

Bukan sekedar berteori dengan argumentasi dan dalil-dalil agama, lebih dari itu konsepsi zakat ini diberlakukan dan diterapkan sebagai bagian tidak terpisahkan untuk menempatkan fiqih (zakat) sebagai instrument teologis yang

---

<sup>35</sup> Fadilah, 26.

<sup>36</sup> Faisal, "Kontekstualisasi Fiqh: Pembacaan Pemikir Islam KH. Ma. Sahal Mahfudh." 11

bisa dikembangkan sebagai metode efektif menyelesaikan masalah kemiskinan dan keterbelakangan sosial lainnya. Di tangan Kyai Sahal, fiqih bertransformasi sebagai entitas sosial yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Watak otoritatif fiqih yang membelenggu dan cenderung formal dihilangkan dan pada saat bersamaan ditampilkan sebagai wajah yang lembut, santun, objektif, solutif dan menjadi perekat sosial yang bukan saja ampuh mengatasi problem ekonomi tetapi juga menjadi sarana terwujudnya harmonisasi dan identitas sosial yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, Sumanto. *Era Baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 199AD.
- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence).," In *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, 2009.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Biografi Intelektual KH. MA, Sahal Mahfudh (Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*. Yogyakarta: CV. Global Press, 2017.
- Asmani, Jamal Ma'mur. "FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN." *Al-Ahkam* 24, no. 1 (2014).  
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.130>.
- . *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015).
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Dahlan, Moh. "Paradigma Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia." *Jurnal NUANSA IX*, no. 1 (2016): 14.
- Fadilah, Adin. "Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqasiid Al-Shatibi." *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 1 (2016): 30.
- Faisal, Ahmad. "Kontekstualisasi Fiqh: Pembacaan Pemikir Islam KH. Ma. Sahal Mahfudh." *Jurnal Tahkim* 10, no. 2 (2014): 1–15.
- FAJRIAWATI. "DAMPAK PEREKONOMIAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI LINGKUNGAN KAMPUNG NELAYAN KECAMATAN

MEDAN LABUHAN.” *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 16, no. 2 (2016): 1–13.

Firmansyah. “Zakat As an Instrument for Poverty and Inequality Reduction.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2013): 179–90.

Fuad, Fokki. “Islam Dalam Dinamika Filsafat Hukum, Antara Pemaknaan Nilai Konstruktif Dan Destruktif.” *Lex Jurnalica* Volume 10, no. Nomor 2 (2013): 72–73.

Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca, 2018.

Ismiati, Baiq. “Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia IX*, no. 2 (2019): 128–29.

Ma'mur, Jamal. “Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh Terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren Di Kajen Pati.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2016).

Norvadewi. “Optimlisasi Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *LAZ DPU (Dana Peduli Umat) KALTIM V/2012* (2012): 67–68.

Rohmanu, Abid. “Masyarakat Pesantren Dan Pembentukan Capital Resources.” *Al-Adabiya* 1, no. 1 (2006): 71–81.

Sukarni, Sukarni. “PARADIGMA BERMAZHAB PONDOK PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.40>.

Ulum, Bahrul dan Mufarrohah. “Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan.” *Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA)* 1, no. September (2016): 17–32.  
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/62/68&ved=2ahUKEwjz0v->

TtIzmAhVC7nMBHflzCS0QFjAHegQIBhAB&usg=AOvVaw1DAXXGSo  
XjOYZ-IU0XCcmU.